

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan saksi mahkota diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana meskipun belum terdapat pengertiannya dalam KUHAP. Namun, dalam penggunaannya terdapat beberapa syarat agar dapat menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan. Diantaranya: adanya penyertaan, kurangnya alat bukti, dan adanya pemisahan berkas perkara. Penggunaan saksi mahkota ini bertujuan untuk mengungkap fakta atau kebenaran materiil dalam persidangan, sehingga hakim dan penuntut umum dalam menggunakan saksi mahkota sebagai saksi dalam persidangan.

2. Efektivitas saksi mahkota adalah untuk melengkapi syarat minimum alat bukti untuk dapat membuktikan seseorang bersalah. Dimana dalam kasus tersebut sangat minim alat bukti yang dapat dihadirkan atau ditemukan, sehingga untuk memudahkan proses peradilan digunakanlah saksi mahkota untuk melengkapi kebenaran yang akan diungkap atau kebenaran materiilnya. Sehingga adanya saksi mahkota tidak mempengaruhi berat atau ringannya pidana, namun kegunaannya adalah sebagai hal yang meyakinkan tentang salah tidaknya terdakwa serta terbukti tidaknya suatu tindak pidana. Kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian di persidangan pengadilan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA atau SEMA agar tidak banyak terjadi penafsiran kedudukan dan keberadaan dari saksi mahkota dalam perkara pidana.
2. Sebaiknya dalam menggunakan terdakwa sebagai saksi mahkota untuk digunakan menjadi alat bukti yang sah, sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain sehingga sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

